

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN MENAFKAHI ISTERI KETIKA SUAMI
KHURUJ MENGIKUTI JAMA'AH TABLIGH DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dusun Lubuk Bandung Hilir Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum

**OLEH:**

KHAIRUL RIJAL
12020111476

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AKHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Kewajiban Menafkahi Isteri Ketika Suami Khuruj Mengikuti Jamaah Tabligh Ditinjau Dalam Hukum Islam”, yang ditulis oleh:


Nama : Khairul Rijal
NIM : 12020111476
Program Studi : Hukum Keluarga


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP. 197410252003121002


Dr. Zulikromi, Lc. M.Sy
NIP. 130217042
Zulikromi
198610072023211024.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Kewajiban Menafkahi Isteri Ketika Suami Khuruj Mengikuti Jamaah Tabligh Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Lubuk Bandung Hilir Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)** yang ditulis oleh:

Nama : Khairul Rijal
NIM : 12020111476
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal As-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 09 Juni 2024
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy.,MH

Penguji I
Dr. Kasmidin, Lc.,M.Ag

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.HL., MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Kewajiban Menafkahi Isteri Ketika Suami Khuruj Mengikuti Jamaah Tabligh Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Lubuk Bandung Hilir Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)** yang ditulis oleh:

Nama : Khairul Rijal
NIM : 12020111476
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal As-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juni 2024
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy.,MH

Penguji I
Dr. Kasmidin, Lc.,M.Ag

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.HI., MA

Mengetahui:
Wakil Dekan 1
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA

NIP. 19711006 200212 1 003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khairul Rijal
NIM : 12020111476
Tempat/ Tgl. Lahir : Pasir pengaraian, 12 September 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal – Syakhshiyah)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

PELAKSANAAN KEWAJIBAN MENAFKAHI ISTRI KETIKA SUAMI KHURUJ MENGIKUTI JAMAAH TABLIGH DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Lubuk Bandung Hilir Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Mei 2024

buat pernyataan



KHAIRUL RIJAL
NIM : 12020111476

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Khairul Rijal, (2024): **Pelaksanaan Kewajiban Menafkahi Isteri Ketika Suami *Khuruj* Mengikuti Jamaah *Tabligh* Ditinjau dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Lubuk Bandung Hilir Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dilatar belakangi dengan adanya beberapa oknum dari anggota Jamaah *Tabligh* di Desa Koto Tinggi Kabupaten Rokan Hulu yang tidak memenuhi pemberian nafkah terhadap keluarganya pada saat pergi berdagang. Maka dari itu, perlu dikaji lebih lanjut terkait masalah ini dengan melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga Jama'ah *Tabligh* selama kegiatan *khuruj*. Penelitian ini juga mengkaji tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan nafkah yang dilakukan oleh Jama'ah *Tabligh*. karena Jama'ah *Tabligh* mempunyai tertib harian sampai tahunan, yaitu melakukan *khuruj* yang dilakukan. Karena kegiatan *khuruj* ada yang memakan waktu yang cukup lama dan juga sejatinya seorang suami harus memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya dalam kondisi apapun.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi saya ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang memiliki pengalaman dan masalah terkait pemenuhan nafkah isteri ketika suami *khuruj*, informan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) orang jamaah yang berada di Desa Koto Tinggi Kabupaten Rokan Hulu.

hasil serta kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa sebelum melakukan *khuruj*, Jama'ah *Tabligh* terlebih dahulu memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Nafkah yang diberikan masing-masing jamaah merupakan hasil menabung jauh-jauh hari sebelum berangkat *khuruj*. Kemudian, jika ditinjau dari segi Hukum Islam, selama nafkah keluarga terlaksana dengan baik dan kewajiban suami tidak terlalaikan, maka tidak ada yang bertentangan dengan Hukum Islam terkait kegiatan *khuruj* fii sabilillah yang dilakukan oleh Jama'ah *Tabligh*.

Kata kunci : nafkah, jama'ah tabligh, khuruj, hukum islam.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan kewajiban menafkahi isteri ketika suami *khuruj* mengikuti jama’ah *tabligh* ditinjau dalam hukum islam”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

1. Untuk kedua orang tua tercinta kepada Ibunda saya Masparina, Ayah saya Darman, kakak saya Aulia Fitri, adik saya Nabila Najwa dan keluarga yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis.
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, beserta Wakil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Dr. Zulkifli, M. Ag, Dr. H. Akmal Abdul Munir sebagai Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ahmad Mas'ari, SHI., MA.
 5. Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Ibu Mardiana, M.A selaku dosen Penasehat Akademis saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
 7. Bapak Dr. H. Magfirah, M.A, selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
 8. Bapak Dr. H. Zul Ikromi, Lc. M.Sy, selaku pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
 9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Terima kasih kepada Kepada Bapak/Ibu Lurah, RT/RW, Masyarakat Desa Koto Tinggi yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara.
11. Terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju syurga-Nya kelak Amin Yarabbal 'Alamin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amiiin.

Pekanbaru, 20 April 2024

Khairul Rijal
12020111476

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pengertian Nafkah	10
1. Bentuk-Bentuk Nafkah	11
2. Nafkah Menurut Para Ulama	13
3. Kadar atau Batasan Pemberian Nafkah.....	14
4. Hal-Hal yang Bisa Membatalkan Pemberian Nafkah.....	19
B. Jamaah <i>Tabligh</i>	20
1. Pengertian Jamaah <i>Tabligh</i>	20
2. Sejarah Jamaah <i>Tabligh</i>	22
3. <i>Khuruj</i> (Keluar).....	24
4. Gerakan dan Amaliyah Jama'ah <i>Tabligh</i>	26
C. Indikator nafkah	28
1. Indikator kapan nafkah itu dikatakan cukup.....	28
2. Indikator nafkah dikatakan tidak cukup.....	29
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
E. Populasi dan Sampel.....	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber Data	33
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Analisis Data.....	35
I. Sistematika Penulisan	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Desa Koto Tinggi	37
1. Visi dan Misi.....	40
B. Hasil Penelitian.....	41
1. Pelaksanaan kewajiban menafkahi isteri ketika suami <i>khuruj</i> mengikuti jamaah <i>tabligh</i>	41
2. Pemenuhan Nafkah Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam.	50
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Di kalangan masyarakat Islam banyak metode dakwah yang dilakukan oleh para da'i, salah satunya adalah dakwah yang dilakukan oleh kalangan yang bernama Jama'ah *Tabligh* (JT). Hal yang menarik dari metode dakwah yang dilakukan oleh Jama'ah *Tabligh* adalah apabila sedang melakukan dakwah atau yang biasa disebut dengan *tabligh*, mereka mempunyai metode yang biasa mereka sebut dengan *khuruj*. *Khuruj* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang *Amir*.¹

Kegiatan *khuruj* tersebut dilakukan secara berkeliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari propinsi ke propinsi, bahkan mencapai antar negara.² Itu semua mereka lakukan dengan meninggalkan keluarga dan semua kesibukan yang sifatnya duniawi.

Adapun di antara kegiatan yang mereka lakukan adalah mengajak orang lain untuk shalat berjama'ah, mengadakan *ta'lim-ta'lim* kitab yang bertujuan untuk memakmurkan masjid, serta mengajak masyarakat sekitar untuk cinta pada dakwah. Seseorang yang telah menjadi anggota Jama'ah *Tabligh* ini dikenal dengan sebutan karkun bagi jama'ah laki-laki, dan

¹Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat*, (Ponorogo: Ponorogo Press, 2010), hlm. 78.

²Rasmianto, *Paradigma Pendidikan & Dakwah Jama'ah Tabligh* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 103.

masturah bagi jama'ah perempuan.³

Namun yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika yang melakukan khuruj itu adalah seorang kepala keluarga (suami), lalu bagaimana dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri pada keluarga yang ditinggal.

Karena untuk masa kegiatan *khuruj* sendiri dilakukan dengan waktu yang relatif lama seperti 40 hari, 4 bulan, dan 1-2 tahun. Meskipun terdapat juga kegiatan khuruj yang waktunya singkat, yaitu 1-3 hari, 7 hari dan 10 hari. Namun khuruj yang singkat ini biasanya sebagai eksperimen bagi anggota atau karkun yang baru direkrut. Adapun yang sudah lama bergabung dalam kelompok Jama'ah *Tabligh* maka sangat dianjurkan untuk melakukan khuruj dengan waktu yang lama, bahkan mencapai negara India, Pakistan, dan Bangladesh.

Menjalankan hubungan perkawinan jarak jauh bagi suami-isteri memang memiliki resiko yang besar, apalagi jika hal tersebut dilakukan dengan tanpa kesepakatan, karena mungkin ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sebab hak-haknya akan ada yang tidak dapat terpenuhi. Hal seperti ini tentu saja akan mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak harmonis dan bahagia, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah perceraian. Oleh karena itu, kebersamaan pasangan suami-isteri berada dalam satu rumah merupakan hal yang esensial.

Setelah kewajiban suami telah ditunaikan, maka isteri berwenang mengatur biaya dan bertanggung jawab terhadap penggunaan fasilitas rumah tangga dengan baik dengan menyesuaikan pendapatan suami, agar terpenuhi

³Ishaq Shahab, *Khuruj Fisabilillah* (Bandung: Pustaka Billah, 2001), hlm. 73.

seluruh kebutuhan suami dan anak-anaknya. Membelanjakan harta suami untuk keperluan diluar kebutuhan rumah tangga, sebaiknya atas persetujuan suaminya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.⁴

Perkembangan zaman membawa perubahan dalam masyarakat dengan munculnya organisasi dan kelompok-kelompok keagamaan baru dan menyebar secara cepat di belahan dunia lainnya. Salah satu kelompok keagamaan berbasis dakwah bercorak sufi dari India yang didirikan oleh Maulana Ilyas al- Kandahlawi.⁵ Kelompok ini mengklaim dirinya sebagai gerakan dakwah yang paling sesuai dengan sunnah Nabi dan para sahabatnya telah memiliki banyak pengikut di Polewali Mandar. Ciri khas dakwah yang dilakukannya dengan cara meninggalkan rumah dan bermalam di masjid, mushalah atau surau. Metode dakwah ini dikenal dengan istilah *khuruj*. Mempelajari ajaran agama Islam dan berusaha mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, serta terjun langsung mengajak dan berdakwah di masyarakat dari rumah ke rumah agar masyarakat datang menunaikan shalat berjamaah dan mengikuti majelis ilmu di Masjid. Kegiatan ini menjadi sekolah berjalan bagi anggota Jama'ah Tabligh dan hanya dapat dilakukan dengan keikhlasan, menyisihkan waktu dari aktivitas bisnis dan kesibukan dunia lainnya untuk kepentingan agama, serta menginvestasikan uang untuk bekal selama *khuruj* berlangsung.⁶

Hubungan suami dengan keluarganya (isteri dan anak-anak) dalam

⁴Muhammad Zaki, "Metode Pemahaman Dan Pengamalan Hadits Jamaah Tabligh," *Ijma'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8.2 (2015), h.103–26.

⁵Moh Yusuf, "Prinsip Ikrâm al-Muslim Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh dalam Membangun Masyarakat Religius di Temboro Magetan," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 10.2 (2016), 299–324.

⁶Liza Rahmawati, "Khuruj dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jamaah Tabligh)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. 2

kasus *khuruj* fisabilillah memiliki konsekuensi resiko tidak terpenuhinya nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, apalagi jika kegiatan *khuruj* fisabilillah tersebut dilakukan dengan tanpa kesepakatan antar keluarga, hingga isteri dan anak yang menjadi korban karena bisa jadi kebutuhan nafkahnya tidak terpenuhi. Hal seperti ini tentu saja bisa berakibat terjadinya kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan bahagia.⁷ Oleh karena itu, kebersamaan pasangan suami dan isteri dalam satu atap merupakan hal yang esensial. Selain dapat berbagi kasih sayang dan memenuhi kebutuhan biologis, juga dapat saling memberi dukungan di saat salah satu pasangan memiliki persoalan hidup yang beragam. Keterbukaan dan kesepakatan dalam beraktivitas di luar rumah sangat diharapkan untuk membangun keluarga yang rukun dan bahagia.

Secara rinci Agama Islam telah memberikan porsi yang tepat untuk tugas dan fungsi masing-masing anggota keluarga yang tidak lain bertujuan untuk tercapainya keluarga yang harmonis, diliputi rasa iman, takwa dan bahagia, suami sebagai pemimpin keluarga atau kepala keluarga wajib memenuhi nafkah pada anggota keluarganya dalam hal ini isteri dan anaknya. Disisi lain, sebagai seorang isteri memiliki peran yang tidak kalah pentingnya yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Demikian juga seorang anak sejatinya mampu bersikap baik, taat dan patuh kepada orang tua selama orang tua memberikan nasihat dan perintah yang baik dan tidak melanggar ajaran Agama.

Nafkah lahir, dari sisi finansialnya terbagi menjadi 2 bagian yaitu nafkah

⁷Syamsidar, "Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Bone," *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2(1), (Juni 2020):15-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang melaksanakan *khuruj* dan nafkah keluarga yang ditinggalkan selama *khuruj*. Nafkah keluarga menurut pemahaman anggota Jamaah *Tabligh* adalah suatu perintah Allah swt. untuk memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, perabot dan pembantu sesuai dengan kemampuan suami. Perintah tersebut tertuang dalam hadis, ijmak dan hukum negara sehingga beliau sepakat bahwa nafkah keluarga merupakan sebuah kewajiban besar yang harus ditunaikan namun bukan berarti suami dapat memberikan nafkah dengan kadar yang minim. Terkait dengan batasan-batasan nafkah yang diberikan ialah tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh alquran dan sunnah dengan ‘urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.⁸

nafkah batin, juga memiliki peran yang tidak kalah penting untuk keberlangsungan keluarga yang harmonis. Pada umumnya bentuk-bentuk nafkah batin adalah kebutuhan seksual suami istri, namun Jamaah *Tabligh* dalam mengartikan nafkah batin lebih berfokus pada nafkah agama yaitu memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak dengan pembacaan ta’lim setiap malam. Hal ini sesuai dengan salah satu kewajiban suami yaitu suami wajib memberikan bimbingan agama kepada istrinya dan memberi peluang belajar pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.⁹ Selain kepada istri, nafkah batin terhadap anak juga tidak kalah pentingnya, nafkah batin untuk anak memang wajib agar tambah harmonis

⁸ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 303.

⁹ Abdullaha, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan juga timbul kasih sayang terhadap keluarga terutama anak. Salah satu bentuk nafkah batin kepada anak yaitu memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak. Memberikan kasih sayang kepada anak merupakan karakteristik akhlak mulia dan juga merupakan karakteristik terkemuka dari Nabi saw¹⁰

Upaya mencapai tujuan keluarga harmonis dan bahagia tidak akan lepas dari pemenuhan hak dan kewajiban semua komponen keluarga terutama kepala keluarga dalam hal ini pemenuhan nafkahnya. Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sebaliknya kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain. Bila dikaitkan hubungan antar komponen dalam sebuah keluarga, sebagai kepala keluarga sudah selayaknya sebagai seorang suami memiliki hak dan demikian halnya isteri dan anak sebagai anggota keluarga. Namun di balik itu semua, suami juga memiliki kewajiban begitu pula isteri dan anak juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Keberadaan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga baik

dalam beberapa ayat Al-Quran. Sebagaimana tercantum pada penggalan surat al-Baqarah (2) ayat 233:

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

Artinya : “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula.”¹¹

¹⁰ Al-Hasyimi, *Kiat Menjadi Muslim Sejati*, 140

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, (Bogor:Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), h.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggalan ayat di atas memberikan penjelasan bahwa isteri mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban. Dimana kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak suami isteri yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami, meskipun demikian dalam kondisi tertentu suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah dirumuskan secara jelas dan terperinci bahwa perkawinan sejatinya bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sangat bergantung pada kemampuan para pihak untuk memikul tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Suami berperan sebagai kepala keluarga semestinya betul-betul member perhatian penuh terhadap pemenuhan hak isteri dan anak-anaknya.¹²

Hal ini sebagaimana diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79 yang berbunyi:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.¹³

¹² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat (1)

¹³ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2007),

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **PELAKSANAAN KEWAJIBAN MENAFKAHI ISTERI KETIKA SUAMI *KHURUJ* MENGIKUTI JAMA'AH *TABLIGH* DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya adalah peneliti ini difokuskan konsep melaksanakan kewajiban menafkahi isteri ketika suami *Khuruj Jamaah Tabligh* ditinjau menurut hukum islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban menafkahi isteri ketika suami *khuruj* mengikuti jamaah *tabligh* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pemenuhan nafkah isteri ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan pemenuhan nafkah isteri dan keluarga jamaah *tabligh* yang ditinggalkan saat *khuruj* *fisabilillah*
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah suami kepada isteri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis: untuk memberi sumbangan khazanah pemikiran tentang upaya pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah *Tabligh* berkaitan dengan saat melakukan *khuruj* fisabilillah
- b. Secara praktis: adalah sebagai pemberian informasi dan pemikiran secara ilmiah kepada masyarakat yang memiliki minat untuk memperdalam dan memperluas wawasan keilmuan bidang fikih munakahat terutama yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga.
- c. Sebagai bahan referensi untuk peneliti lainnya yang tertarik dan ingin melakukan penelitian terhadap kegiatan *khuruj* fisabilillah oleh Jama'ah *Tabligh*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata (أَنْفَقَ) dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: (فنى و ذهب) yang berarti "berkurang". Juga berarti (فنى و ذهب) yang berarti "hilang atau pergi".¹⁴ (النفقة) al-Nafaqah memiliki arti "biaya, belanja atau pengeluaran".¹⁵ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁶

Nafaqah dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan nafkah. Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain.¹⁷ Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hIm. 165

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hIm. 1449

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, 1996), hlm. 1281

¹⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat para Ulama Buku Kedua*, (Bandung: Mizan, 2002), hIm. 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pengertian nafkah secara terminologi tidak terlepas dari berbagai pendapat fuqaha' diantaranya:

1. Abdul Majid Mahmud Mathlub mendefenisikan nafkah yaitu: sesuatu yang dibutuhkan oleh isteri, seperti: makanan, pakaian, perabotan, pelayanan, dan segala sesuatu yang ia butuhkan menurut adat.¹⁸
2. Syaikh Hasan Ayyub, mendefenisikan nafkah yaitu: semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.¹⁹
3. Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi mendefenisikan nafkah yaitu: makanan, pakaian dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu.²⁰

1. Bentuk-Bentuk Nafkah

Nafkah yang secara umum kita kenal adalah harta yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya. Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dan siapa yang menerimanya terbagi kepada empat orang, yaitu²¹:

a. Nafkah isteri

Adapun orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik isteri yang hakiki seperti isteri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) atau isteri secara hukum seperti wanita yang

¹⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era intermedia, 2005), hlm. 262

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 383

²⁰ Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy*, (Semarang: Dina Utama), hlm. 58

²¹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, "Minhajul Muslim", terjemah Musthafa Aini dkk Cet. ke-1, (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 556.

ditalak dengan talak raj'i sebelum masa iddahnya habis. Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah isteri menurut yang ma'ruf (patut). Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula. Jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya, maka keduanya dapat dipisahkan.

b. Nafkah Wanita

Wanita yang ditalak ba'in sejak masa iddahnya jika hamil. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang mentalaknya. Nafkah terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan hamil ini dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuannya.

c. Nafkah orang tua

Nafkah orang tua, dan orang yang wajib memberinya nafkah adalah anaknya. Nafkah orang tua dihentikan, jika ia telah kaya, atau anak yang menafkahnya jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Nafkah anak

Orang yang wajib memberinya nafkah adalah adalah bapaknya. Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tapi dikecualikan bagi anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah terhadapnya tetap masih menjadi tanggungan orang tuanya (Bapaknya).

2. Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Para Ulama

Para ‘ulama madzhab sepakat bahwa nafkah untuk isteri itu wajib bagi suami yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat bahwa besar kecilnya nafkah tersebut tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami isteri orang yang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Yang dimaksud kadar “berada” dan “tidak berada” nya isteri adalah kadar berada dan tidak beradanya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya. Pada dasarnya nafkah wajib diberikan oleh suami kepada isterinya. Hal ini berdasarkan pada al-Qur’an, hadits, dan ijma’

Kompilasi Hukum Islam juga memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai nafkah, misalnya dalam pasal 80 ayat (6) yaitu: Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.²² Sedangkan isi pasal 80 ayat (2) sama dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUP,³² “Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada isterinya disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dari berbagai dasar hukum di atas, jelaslah bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isteri, anak-anak dan keluarganya dan kewajiban itu tidak dapat dipungkiri eksistensinya serta tidak dapat beralih kepada orang lain. Dengan demikian suami yang mampu, wajib memberi kecukupan kepada isteri, sayyid (pemilik budak) wajib memberi kecukupan kepada budaknya, dan kerabat yang mampu wajib memberi kecukupan kepada kerabat lainnya yang tidak mampu. Kebutuhan dan kecukupan tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan lainnya yang saling berkaitan.

3 Kadar atau Batasan Pemberian Nafkah

Imam Hanafi, Maliki, Hanbali sepakat bahwa kadar nafkah diukur menurut keadaan suami isteri. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada isteri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah

²²*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1992, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib member nafkah kepada isteri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya²³, namun mereka bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah dengan cara yang *ma'ruf* (patut dan wajar). Imam Syafi'i mendefinisikan istilah *ma'ruf* adalah memberikan pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu sifat ini ditinggalkan, maka seseorang dianggap telah berlaku zholim (aniaya), karena seseorang yang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu, maka hal itu termasuk kezhaliman²⁴.

Sebagaimana tercantum pada penggalan surat at-talaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”²⁵

Meskipun Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali membatasi jumlah kadar nafkah tersebut, ketiga Imam ini tetap mewajibkan agar jumlah nafkah harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, harapannya dengan adanya ketentuan kadar

²³ Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Masymi, 2012), him. 388

²⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut: Dar al - Fikr, 1990), juz ke-5, hlm. 93

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), h.28

yang ditetapkan oleh Imam Mazhab ini agar dapat meringankan beban seorang suami dalam memenuhi kewajibannya untuk menafkahi isteri.

Mazhab Syaf'i tidak mengaitkan penetapan besaran nafkah dengan batas kecukupan. Mereka mengatakan, besaran nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat. Meskipun demikian, mereka sepakat dengan mazhab Hanafi dalam mempertimbangkan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan, dan bahwasanya suami yang mengalami kondisi lapang, yaitu yang mampu memberikan nafkah dengan harta dan penghasilannya, harus menafkahi sebanyak dua mud setiap hari (satu mud kurang lebih setara dengan 543 gram). Sedangkan orang yang mengalami kesulitan, yaitu yang tidak mampu memberikan nafkah dengan harta tidak pula penghasilan, harus menafkahi sebanyak satu mud setiap hari. Adapun orang yang berada dalam kondisi pertengahan, maka dia harus menafkahi sebanyak satu setengah mud. Sebagai dasarnya mereka berhujjah dengan firman Allah swt Q.S Ath-Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka mengatakan, terdapat perbedaan antara orang yang memiliki kelapangan rezeki dengan orang yang mengalami kesulitan, dan masing-masing dari keduanya dibebani kewajiban sesuai dengan keadaannya namun tidak dijelaskan besarnya. Dengan demikian, penetapan besaran nafkah ditentukan melalui ijtihad. Yang paling serupa untuk diqiyaskan dengan nafkah adalah besaran makanan dalam kafarat, karena makanan dalam kafarat ini diwajibkan berdasarkan ketentuan syariat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kelaparan, dan batas maksimal yang diwajibkan dalam kafarat bagi orang miskin adalah dua mud dalam fidyah gangguan di kepala (saat menunaikan ibadah haji). Sedangkan batas minimal yang diwajibkan adalah satu mud, yaitu dalam kafarat hubungan badan pada siang hari di bulan Ramadhan. Jika kondisinya pertengahan, maka yang harus ditunaikan adalah satu setengah mud, karena tidak mungkin dia dapat digolongkan sebagai orang yang memiliki kelapangan rezeki sementara dia di bawah tarafnya, dan tidak dapat digolongkan sebagai orang yang kesulitan sementara dia berada di atas tarafnya. Oleh karena itu, orang yang berada dalam kondisi pertengahan dibebani satu setengah mud.

Mereka mengatakan, seandainya pintu kecukupan dibuka bagi kaum perempuan tanpa ada penentuan besarnya, tentu akan menimbulkan perselisihan yang tiada ada ujungnya. Oleh karena itu, besaran yang sesuai dengan tingkat kepatutan harus ditentukan. Hal ini berbeda dengan apa yang harus dipenuhi dalam hal makanan; lauk-pauk, daging, dan buah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka mengatakan, pakaian harus diberikan kepada isteri dengan memperhatikan keadaan suami dari segi kelapangan dan kesulitan. Dengan demikian, isteri orang yang memiliki kelapangan rezeki berhak mendapatkan pakaian yang bagus yang biasa dikenakan di negerinya. Sedangkan perempuan yang menjadi isteri orang yang kesulitan berhak mendapatkan pakaian dengan jenis yang kurang halus dari bahan katun, linen, dan sebagainya. Sementara perempuan yang menjadi isteri orang yang berada dalam kondisi pertengahan berhak mendapatkan pakaian dengan kualitas pertengahan antara dua jenis pakaian tersebut. Perempuan berhak mendapatkan tempat tinggal sesuai dengan tingkat kelapangan, kesulitan, dan kondisi pertengahan suaminya, disertai penyediaan perabot rumah tangga yang sesuai dengan keadaan suami.

Mereka juga mengatakan, jika suami dalam kondisi kesulitan rezeki, maka dia memberikan nafkah kepada isterinya dalam batas minimal yang mencukupinya berupa makanan dan lauk-pauk dengan sepatutnya, serta berupa pakaian yang mencukupinya dengan mutu terendah baik pakaian untuk musim panas maupun pakaian untuk musim dingin. Jika suami berada dalam kondisi pertengahan, maka suami memberikan nafkah yang lebih layak dari itu dengan sepatutnya dan pakaian yang lebih bermutu dari itu, semuanya sesuai dengan tingkat kepatutan. Tingkat kepatutan dalam nafkah dan pakaian ini dijadikan acuan tidak lain karena untuk menghindarkan dampak buruk dari isteri hukumnya wajib, dan kewajiban

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan tingkat pertengahan dalam nafkah yang mencukupi. Ini adalah penafsiran terhadap tingkat kepatutan (ma'ruf).²⁶

4. Hal-Hal yang Bisa Membatalkan Pemberian Nafkah.

Para Ulama mazhab sepakat bahwa isteri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah, tetapi meraka berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah.

Hanafi berpendapat mana kala isteri mengeram dirinya dalam rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka dia masih disebut patuh, sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar. Penolakannya yang seperi itu, sekalipun haram, tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Bagi Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah kepadanya adalah beradanya wanita tersebut dirumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban pemberian nafkah. Dengan pendapatnya ini, Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh mazhab lainnya. Sebab seluruh mazhab yang lain sepakat bahwa, manakala isteri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk tidak menggauli isterinya dan ber-khalwat denganya tanpa alasan berdasar syara' maupun rasio, akan dia dipandang sebagai wanita nusyuz yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan Syafi'I mengatakan bahwa, sekedar kesediaan digauli dan ber-khalwat, sama sekali belum dipandang cukup kalau si isteri tidaak menawarkan

²⁶ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *fiqh sunnah III*, (Bandung: Cv.Diponegoro Jl, Moh, Toha 44-46, 1988), h. 437-438

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas, “Aku menyerahkan diriku kepadamu.”²⁷

Mengenai hal-hal yang bisa membatalkan nafkah menurut Mazhab Syafi’i yaitu apabila pasangan suami isteri telah sama-sama baligh, lalu wanita menolak apabila suaminya masuk ke tempatnya, atau keluarga wanita itu mencegah suami untuk menemuinya karena suatu sebab atau untuk memperbaiki keadaannya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah bila terhalang untuk masuk ketempat isterinya, kecuali bila halangan itu datang dari pihak suami. Selain itu Apabila isteri menolak untuk masuk ketempat suaminya lalu suami pergi meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada isterinya hingga ia kembali dan isteri sudah bersedia untuk bertemu dengannya, meskipun kepergiannya berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kecuali apabila keluarga isteri mengirim berita kepada si suami untuk datang dan dipersilahkan masuk menemui isterinya, maka dalam hal ini suami dibebani kewajiban nafkah sejak kabar itu sampai kepadanya, atau sejak si isteri berjalan menuju ke tempat suaminya.

Jamaah *Tabligh*

1. Pengertian *Jamaah Tabligh*

Jama’ah *tabligh* adalah sebuah jama’ah islamiyyah yang dakwahnya berpijak kepada penyampaian (*tabligh*) yang keutamaan- keutamaan ajaran Islam kepada setiap orang yang dapat dijangkau. Jama’ah ini

²⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Loc., Cit.*, hlm. 402.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan kepada setiap pengikutnya agar meluangkan sebagian waktunya untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah dengan menjauhi bentuk-bentuk kepartaian dan masalah-masalah politik.

Jama'ah *tabligh* adalah jamaah yang memfokuskan diri dalam masalah peningkatan iman dan amal shalih, yaitu dengan cara bergerak mengajak dan menyampaikan kepada manusia mengenai kepentingan iman dan amal shalih. Pergerakan ini didirikan oleh Syaikh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Menurut pernyataan Syaikh Muhammad Ilyas r.a beliau berkata, pergerakan ini hanya sebenarnya adalah pergerakan semata-mata untuk memperbaharui dan mempergunakan keimanan.

Pergerakan ini bukanlah pergerakan politik, gerakan partai atau organisasi apapun. Usaha Jamaah *Tabligh* adalah menghidupkan kembali apa yang pernah diusahakan oleh Rasulullah saw. Pendapat para ulama besar tentang jamaah *tabligh*:

- 1) Al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz (pengasuh Ma'had Darul Musthafa, Tarim, Hadhramaut, Yaman), beliau berpendapat bahwa “jamaah dakwah dan *tabligh* sebagaimana gerakan dakwah yang tersebar dikalangan umat islam diseluruh penjuru dunia.” Secara umum, mereka sangat baik dalam aktifitas dan keadaanya. Kebanyakan ushul (ajaran pokok) jamaah tersebut didasarkan atas dasar yang shahih lagi kuat yaitu menyampaikan tentang Allah dan mengajak kepada amal kebaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhali, beliau berpendapat Jamaah Dakwah dan *Tabligh* mereka sekarang ini adalah suatu umat yang menegakkan amal Fardhu Kifayah walaupun metode mereka ala India, yaitu menawarkan agama Islam secara damai, barangkali inilah metode yang tepat dalam permulaan dakwah agar orang-orang masuk kepada agama Allah, kemudian kebudayaan dan pengetahuan mereka disempurnakan dengan hukum-hukum Islam yang lainnya. Jikalau demikian, maka mereka mengikuti sunnah dan sirah baginda Nabi Muhammad Saw, dalam membagi tahapan dakwah menjadi tahapan Mekkah dan Madinah.

3) Syaikh Muhammad bin Hasan Asy-Syinqithi, beliau berpendapat jamaah *tabligh* termasuk jamaah kaum muslimin yang menjadi sebab hidayah bagi orang banyak. Jamaah ini juga menghidupkan amalan-amalan yang mulia menjadi sebab hidayah bagi orang-orang fasik bahkan banyak orang kafir mendapat hidayah lewat mereka, menjalankan banyak amalan sunnah baik ucapan maupun perbuatan, serta melatih orang-orang agar rela berkorban segalanya di jalan Allah. Ini jelas-jelas amal yang mulia dan tidak bisa dipungkiri oleh siapa pun.

2. Sejarah Jamaah *Tabligh*

Jamaah *tabligh* adalah gerakan keagamaan yang berasal dari India. Gerakan ini didirikan pada tahun 1826 di Mewat India oleh Syaikh Maulana Muhammad Ilyas Kandahlawy bin Maulana Ismail Al-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kandahlawy (1885-1944). Ia merupakan keturunan dari keluarga alim dan ahli agama di Mewat.

Jamaah *tabligh* muncul di India dilatar belakanginya oleh keadaan umat islam di India yang saat itu mengalami kerusakan akidah dan degradasi moral yang dahsyat. Umat islam tidak akrab lagi dengan syiar-syiar islam. Disamping itu juga terjadi pencampuran antara yang baik dan yang buruk, antara iman dan yang syirik, antara sunnah dan bid'ah. Lebih dari itu juga telah terjadi gelombang kemusyrikan dan permurtatan yang didalangi soleh para misionaris kristen dimana Inggris saat itu sedang menjajah India.

Pada perkembangan selanjutnya, Jamaah *Tabligh* tumbuh pesat. Saat ini Jamaah *Tabligh* telah berkembang keseluruh penjuru dunia dan gerakan dakwah mereka hampir ditemukan di setiap negara termasuk Indonesia. Di Indonesia gerakan ini muncul pada tahun 1952 di masjid Al-Hidayah Medan. hal itu dibuktikan dengan keberadaan prasasti prasasti yang berada di masjid itu.

Secara garis besar, aktivitas Jamaah *Tabligh* memusatkan kegiatannya di masjid-masjid dan mushala-mushala dengan tujuan untuk meramaikan masjid dan mengajak umat islam agar kembali mencintai masjid. Aktivitas tersebut di antaranya: musyawarah, taklim atau kajian rutin, silaturahmi, muzakara atau pertukaran pikiran tentang pentingnya iman, amal dan sebagainya. Namun, kegiatan terpenting mereka adalah dakwah yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemas dalam bentuk *khuruj* atau keluar.²⁸

3. *Khuruj* (Keluar)

Khuruj fisabilillah adalah suatu kegiatan keagamaan yang digagas pertama kali oleh Syeikh Muhammad Ilyas bin Syeikh Muhammad Ismail, seorang ulama berkebangsaan India. Timbulnya pemikiran pendidikan keagamaan ini dilatarbelakangi oleh keadaan pendidikan keagamaan pada saat itu masih jauh dari harapan, khususnya di kawasan Mewat diwilayah Gurgaon (Punjab), New Delhi, India.²⁹ Untuk memahami konsep *khuruj* fisabilillah secara lebih mendalam, sebaiknya diketahui terlebih dahulu pengertian *khuruj* fisabilillah itu sendiri.

Khuruj Fisabilillah secara harfiah adalah keluar di jalan Allah swt. Kata *khuruj* mengandung unsur jihad, dakwah dan pendidikan (jihad fisabilillah, dakwah fisabilillah, dan ta'lim fisabilillah). Maksudnya adalah sengaja berangkat meninggalkan rumah, anak, isteri, bapak, ibu, saudara, tetangga, pekerjaan. Berkenaan dengan konsep *khuruj*, Maulana Ilyas mengemukakan: “setiap orang yang beriman hendaknya meluangkan waktu untuk mendakwahkan agama ke setiap rumah dengan membentuk rombongan *khuruj*. Menelusuri lorong demi lorong, rumah demi rumah,

²⁸Edi Supriyatno, *Jamaah Tabligh Yogyakarta 1988-2014 Studi Sejarah dan Aktifitas Keagamaannya*, (Skripsi Program Strata satu Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), h.1

²⁹Suherman Yani, *Model Pembelajaran Khuruj Fisabilillah: Studi Pemikiran Muhammad Ilyas*, *Concencia*, (Jurnal Pendidikan Islam VI, no. 1 juni 2006), h. 51.

kota demi kota dengan bersabar menghadapi kesulitan dan mengajak manusia dengan baik untuk memperjuangkan Agama,³⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, *khuruj* fisabilillah merupakan sebuah pola dakwah Jamaah *tabligh* dalam proses belajar, mengajar dan mendakwahkan ajaran Islam ke seluruh pelosok negeri dengan batas-batas waktu tertentu. Mengikuti kegiatan *khuruj* fisabilillah menurut Syeikh Muhammad Ilyas bin Syeikh Muhammad Ismail dibutuhkan waktu atau masa tertentu. Dalam hal ini Ilyas mengatakan: “untuk menyambut seruan Allah swt., dalam Alquran, kita harus meluangkan sebagian waktu kita untuk berjalan bersama sama dari rumah ke rumah, jalan ke jalan, kampung ke kampung, dari kota ke kota untuk menyeru manusia agar menjalankan kehidupan mereka menurut prinsip-prinsip Agama.

Meluangkan waktu yang dimaksud oleh Ilyas tersebut adalah bukan berarti seseorang mencari waktu-waktu yang luang baginya, tetapi sengaja meluangkan waktu tertentu untuk keluar berdakwah di jalan Allah swt. Berkenaan dengan meluangkan waktu tersebut, peserta *khuruj* dapat mengikuti kegiatan *khuruj* ini dalam masa yang bervariasi, yaitu mulai tiga hari, empat puluh hari, dan satu tahun. Bagi Jamaah yang akan berangkat dalam masa empat bulan hingga satu tahun, dapat melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara berjalan kaki (menyerupai jamaah sahabat) atau dengan menggunakan fasilitas kendaraan. Disamping itu, jamaah yang

³⁰*ibid.*, h.55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluar dalam masa empat puluh hari sampai satu tahun dapat bergerak di dalam dan di luar negeri.³¹

Gerakan dan Amaliyah Jama'ah *Tabligh*

Gerakan dakwah yang dikembangkan oleh Jama'ah *Tabligh* merupakan upaya menghidupkan perjuangan Islam di masa Rasulullah. Dakwah yang dilakukan Jama'ah *Tabligh* merupakan upaya pencerahan sebagai penerus misi risalah kenabian Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT. Mereka mengajak umat Islam untuk kembali kuat seperti pada masa Rasulullah dan para Sahabat. Semangat inilah yang menjadikan Jama'ah *Tabligh* melakukan dakwah dengan cara berkeliling dari masjid ke masjid. Anggota Jama'ah *Tabligh* percaya dan yakin dengan menolong agama Allah maka mereka akan ditolong oleh Allah. Selanjutnya para anggota Jamaah *Tabligh* juga meyakini dengan menumbuhkan kesadaran orang lain dalam beragama dengan sendirinya akan mampu memahami ajaran agama untuk diamalkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari.³²

Dengan demikian mereka harus mempunyai program atau jadwal untuk melakukan *khuruj* fisabilillah atau keluar di jalan Allah, hal ini dilakukan dengan tujuan membangun akhlak yang mulia dan berbudi luhur yang selanjutnya mereka dapat berdakwah kepada orang lain yang ada di sekitar mereka sendiri.¹²⁸ Selain itu *Khuruj* fi sabilillah bertujuan menghidupkan masjid-masjid dan mushalla agar masyarakat senantiasa

³¹Suherman Yani, *op.cit.*, h. 57

³²Abdul Jalil, *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur* (Surabaya: Penelitian Individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007), h. 84.

melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, meluruskan keyakinan yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para Sahabatnya. Sebelum berangkat *Khuruj* fi sabilillah terdapat pembekalan yang dilakukan oleh pimpinannya, antara lain :

a. Tafaqud

Secara bahasa tafaqud berarti; memeriksa, sebelum melakukan *khuruj* fisabilillah Jamaah *Tabligh* harus melalui proses tafaqud yaitu tafaqud amal, tafakud mal (ekonomi), tafakud keluarga, tafakud pekerjaan dan tafakud kesehatan.

b. Bayan Hidayah

Bayan hidayah adalah nasehat yang diberikan kepada Jama'ah sebelum pemberangkatan jama'ah ke tempat pengiriman da'i. Supaya para da'i paham dan mengerti apa saja yang harus dilakukan ketika sampai tujuan. Bayan hidayah ini berupa motivasi-motivasi penyemangat untuk berdakwah agar *Khuruj* fi sabilillah yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan semangat dari dalam hati.

c. Musyawarah

Musyawah di sini adalah musyawarah tentang keperluan yang perlu dipersiapkan saat *Khuruj* fi sabilillah, dan mudzakah tentang adab-adab safar.

d. Bayan Wabsi

Bayan wabsi adalah bayan yang dilakukan setelah pulang dari jihad atau pulang dari berdakwah atau laporan yang diberikan oleh karkun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pengurus markaz. Adapun yang dilaporkan adalah tentang kondisi tempat yang telah dituju, kondisi karkun yang ada, agenda yang telah dilakukan selama bepergian di jalan Allah dan jama'ah diminta untuk bermusyawarah terkait rancangan waktu pergi untuk *Khuruj* fi sabilillah untuk masa yang akan datang.³³

e. Bayan Karghozari

Bayan ini dilakukan setelah kembali dari *Khuruj* fi sabilillah, para jama'ah dianjurkan untuk melaporkan kondisi Islam di daerah yang telah di singgahi selama dalam berdakwah dan para jama'ah mendapatkan beberapa nasehat-nasehat atau amalan-amalan yang harus dijaga ketika di dalam rumah.

C. Indikator nafkah

1. Indikator kapan nafkah itu dikatakan cukup

Indikator nafkah berbeda-beda berdasarkan situasi dan keadaan masing-masing. Dalam situasi yang umum, kapan nafkah cukup ditentukan oleh keadaan harta dan kemampuan suami. Jika suami memiliki harta yang cukup, maka nafkah yang diberikan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan isteri dan anak-anaknya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, jika suami memiliki harta yang tidak cukup, maka kadar nafkah yang wajib diberikan juga akan berbeda-beda.

Menurut para ulama (fuqaha) Apabila dikaji lebih jauh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an sangat cocok

³³Ahmad Syafi'i, *Perkembangan Paham...*, h. 160

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sesuai dengan sifat suami isteri yang saling mencintai dan saling menyayangi, antara satu sama lainnya saling memberi pengertian baik dari segi kelebihan maupun dari segi kekurangan masing-masing. Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah. Akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama mash berselish paham. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat: "nafkah isteri diukur dan dikadarkan dengan keadaan",³⁴ Asy-Syafi'i berpendapat: "nafkah isteri diukur dengan ukuran syara' yang di'tibarkan dengan keadaan suami. Orang kaya memberi dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang papa memberi satu mud sehari."³⁵ Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dan anak-anaknya demi kemaslahatan bersama, supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut. Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada isteri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami isteri. jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak terlalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami. Dari penjelasan diatas, jelas kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif. Maka dengan seseorang tidak boleh semena-mena menuntut besarnya nafkah, karena nafkah itu diberikan menurut kesanggupan seseorang.

2. Indikator nafkah dikatakan tidak cukup

³⁴ Muhammad Hasbi Ash- Shiddeqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm.

³⁵ *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada angka tertentu tetapi dikembalikan pada kebutuhan dan kebiasaan. Mengikuti kebiasaan, berapa yang berlaku di sebuah kultur, di sebuah budaya, dan di sebuah lingkungan dalilnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

nafkah tidak memiliki angka tertentu tetapi dikembalikan kepada kebiasaan, karena Allah SWT tidak menyebutkan angka tertentu dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233, standar cukup seorang isteri tentu berbeda beda.³⁶

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kajian tentang hak dan kewajiban suami dan isteri dalam keluarga secara umum dan pemenuhan nafkah secara khusus bukanlah hal yang baru untuk diteliti. Telah banyak literatur yang mengkajinya dalam cara pandang/persepsi dan ragam pembahasannya. Namun di sini penulis hanya mengambil salah satu sudut pandang pemenuhan nafkah dalam keluarga yang berkaitan langsung dengan kelompok masyarakat yang dikenal dengan sebutan jama'ah *tabligh*, adapun beberapa kajian yang dilakukan oleh para pendahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Sebuah tesis yang disusun secara baik oleh Thowaf dengan mengambil judul “Hukum Nafkah” (Studi Konsep Nafkah Keluarga Anggota

³⁶ Nalsa Bila Wulandari, *Batasan Nafkah Suami Kepada Istri Perspektif Muhammad Nuzul Dzikri*, Vol. 7, 2023, Hlm 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dakwah Jama'ah *Khuruj* Kabupaten Temanggung). Di dalam tesisnya ini, Thowaf menemukan bahwa dalam hal menentukan nafkah isteri, para anggota Jama'ah Tablig memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu mereka meninggalkan bekal nafkah hanya sesuai dengan kemampuannya

Kedua, Sebuah tesis yang disusun oleh Muammar Kadhapi dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dan isteri dalam keluarga Jama'ah *Tabligh* Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (studi Pada Anggota Jama'ah *Tabligh* Daerah Istimewa Yogyakarta). Dalam tesisnya, Muammar menjelaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami dan isteri dan faktor-faktor yang mempengaruhi cara pemenuhannya tersebut. Muammar menemukan bahwa hak dan kewajiban dalam keluarga Jama'ah *Tabligh* telah terpenuhi, baik itu nafkah, tempat tinggal, pendidikan agama, kesetiaan, dan kehormatan diri, namun resiko yang tidak terelakkan adalah tertundanya kebutuhan seksual suami isteri saat melakukan kegiatan *khuruj* fisabilillah.

Ketiga, Sebuah tesis yang ditulis oleh Nurul Hasanah, mahasiswa pascasarjana program studi Al ahwal Al syakshiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Khuruj* Fisabilillah oleh Jama'ah *Tabligh* Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi terhadap pandangan Isteri Jama'ah *Tabligh* di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan). Dalam tesisnya Nurul menemukan bahwa kegiatan *khuruj* fisabilillah Jama'ah *Tabligh* terkait perihal pemenuhan nafkah dalam keluarga pada dasarnya cukup terpenuhi, namun terdapat sebahagian kecil yang menyatakan kurang terpenuhi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan.³⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada obyek dalam kondisi alamiah. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Penelitian kualitatif memiliki ciri yang sangat menonjol yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data secara mendalam dalam bentuk narasi.³⁸ Dengan kata lain informasi atau sajian data harus menghindari adanya evaluasi dan interpretasi dari peneliti. Jika terdapat evaluasi atau interpretasi itupun harus berasal dari subjek penelitian.³⁹

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan tentang bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri dalam jama'ah *tabligh*, apa saja

³⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), 56

³⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 8.

³⁹Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Cet. II; Yogyakarta: Idea Pess Yogyakarta, 2015), Hlm, 110-111

kendala yang ditemui saat pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, dan bagaimana perspektif hukum Islam dalam mengatur hal tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Lubuk Bandung Hilir Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah. Lokasi ini dipilih karena bisa dijangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah suami yang pernah melakukan *khuruj* mengikuti jamaah *tabligh* sebanyak 5 orang di Dusun Lubuk Bandung Hilir Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran mengenai pelaksanaan pemberian nafkah bagi pelaku *khuruj* di Mesjid AL Istiqomah Dusun Lubuk Bandung Hilir Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berupa sumber data yang diperoleh dari lapangan. Sumber data primer dapat di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini akan

dilakukan observasi di lokasi penelitian yaitu lingkungan Desa Lubuk Bandung Hilir Kecamatan Rambah. Setelah itu peneliti akan melakukan wawancara dengan para informan Sebanyak 5 Kartu Keluarga⁴⁰

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur dari berbagai sumber buku, jurnal, kitab fiqih, isteri yang ditinggalkan saat *khuruj* dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini yaitu tentang konsep nafkah dalam pandangan jama'ah *tabligh*.⁴¹

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun kelapangan dan melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Mesjid AL Istiqomah Dusun Lubuk Bandung Hilir Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Wawancara

⁴⁰M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2012), hlm.57

⁴¹Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 104.

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Maka peneliti disini langsung melakukan wawancara kepada suami suami yang pernah melakukan *khuruj* di Dusun Lubuk Bandung Hilir Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Adapun informan penelitian ini adalah sebanyak 5 orang yaitu Bapak Anasri, Bapak Nursal, Bapak Edison, Bapak kandar dan Bapak Syahreza.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian, yaitu data-data yang berupakan media foto atau kamera terkait Jamah *Tabligh*

Teknik Analisis Data


Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti misalnya seperti tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain-lain yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁴²

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), cet. ke-3, h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Mesjid AL Istiqomah Dusun Lubuk Bandung Hilir Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dapat penulis simpulkan :

1. Pelaksanaan kewajiban menafkahi isteri ketika suami *khuruj* mengikuti jamaah *tabligh* dengan cara masing-masing suami Jama'ah *Tabligh* sebelum berangkat *khuruj* terlebih dahulu memberikan nafkah kepada keluarganya. Nafkah yang diberikan pada saat *khuruj* disesuaikan dengan pemberian nafkah pada saat tidak berangkat *khuruj*, hal itu bertujuan agar tidak adanya kekurangan nafkah pada saat ia berangkat *khuruj*, tetapi di sisi lain sisi lain ada juga isteri yang bekerja agar tidak merasa kekurangan ketika suaminya pergi berdakwah dan menyatakan bahwa nafkah yang ditinggalkan suaminya selama *khuruj* tidak terpenuhi karena pendapatan finansial suaminya tidak banyak. Namun ada program bagi isteri-isteri anggota Jama'ah *Tabligh* lainnya, untuk memberikan bantuan dan sumbangan bagi isteri-isteri yang suaminya *khuruj*, dan agak kurang mampu, sehingga dapat meringankan beban dari mereka. Nafkah yang diberikan masing-masing Jama'ah *Tabligh* kepada keluarganya merupakan hasil menabung jauh-jauh hari sebelum berangkat *khuruj*. Kemudian dana yang digunakan pada kegiatan *khuruj* ini juga merupakan sisa dari nafkah yang diberikan kepada keluarga pada saat sebelum *khuruj*.

Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pemenuhan nafkah isteri Jama'ah *Tabligh* ketika *khuruj*, Kegiatan *khuruj* Jama'ah *Tabligh* dan kaitannya dengan pelaksanaan nafkah saat suami melakukan kegiatan *khuruj* pada dasarnya telah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Hukum Islam. Berdasarkan analisis penulis tentang tinjauan Hukum Islam, selama nafkah lahir anak-anak dan isteri terpenuhi serta tidak melalaikan kewajiban sebagai seorang suami dalam hal nafkah batin, maka tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Islam terkait kegiatan dakwah *khuruj* Jama'ah *Tabligh* ini, Dalil yang digunakan Jama'ah *Tabligh* sebagai dasar melakukan *khuruj* ini adalah firman allah dalam Q.S Ali imran (3) :104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar mereka itulah orang-orang yang beruntung”.⁶²

namun jika mereka hanya terfokus kepada kegiatan dakwah *khuruj* nya saja tanpa memperhatikan nafkah anak-anak dan isteri dan melalaikan kewajiban layaknya seorang suami maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam Hukum Islam dikarenakan termasuk perbuatan yang zalim.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁶² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, (Bogor:Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), h.18

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Para suami dari Jamaah *Tabligh* disarankan lebih memperkelnakan sistem *khuruj* kepada isteri, dengan harapan supaya para isteri dari kalangan Jama'ah *Tabligh* dapat mensosialisikan hal tersebut kepada kalangan ibu-ibu masyarakat setempat, agar tidak ada lagi anggapan yang jelek mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Jama'ah *Tabligh* apalagi sampai mengatakan bahwa suami dari kalangan Jama'ah *Tabligh* tidak memperhatikan kebutuhan keluarganya selama kegiatan *khuruj*.
2. Para suami Jama'ah *Tabligh* harus menjaga keseimbangan antara kegiatan dakwah dan kewajiban sebagai kepala keluarga, suami harus memastikan bahwa istri dan anak tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, sehingga keseimbangan dalam keluarga dapat terjaga dan sesuai dengan anjuran dalam agama islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Depertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Edisi Tahun 2002*, (Jakarta:Al-Huda,2005).

B. Buku

Abd. Rasyid Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, Jakarta: BulanBintang, 1996

Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FiqhMunakahat Khitbah, Nikah, Talak*,(Jakarta:HAMZAH, 2009)

Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir Cet. II*; Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015

Ahmad Tirmizi, Farhan Kurniawan, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*,Jakarta Timur: Al Kautsar, 2013

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, (Jakarta:Hamzah, 2010

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011

Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: SalembaEmpat, 2011).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V 0.2.1*, 2016

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* Bandung: CV. PustakaSetia, 2010

H:M Toha Yahya Omar, *Islam dan Dakwah Cet.2*, (Jakarta:PT.Al-Mawardi Prima, 2016)

Husain bin Muhammad bin Ali Jabir, *Menuju Jama'atul Muslimin*, Jakarta: Rabbani Press, 2005

Iris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Sinar GrafikaOffset, 2004)

Itam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , Cet. XX; BandungPT Remaja Rosda Karya, 2006

Rofiah Khusniati, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat*, (Ponorogo: Ponorogo Press, 2010), hlm. 78.

Ah- Shiddeqy Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hlm. 268

Wulandari Salsa , *Batasan Nafkah Suami Kepada Istri Perspektif Muhammad Nuzul Dzikri*, Vol 7, 2023, Hlm 103

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 165

Munawwir Ahmad, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1449

Aziz Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, 1996), hlm. 1281

Bagir Muhammad, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat para Ulama Buku Kedua*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 136

Majid Abdul, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era intermedia, 2005), hlm. 262

Hasan Syaikh, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) , hlm. 383

Al-Hajji Ahmad, *Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy*, (Semarang: Dina Utama), hlm. 58

PERUNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan

Indonesia, KUHPer Pasal 107 ayat (2) KUHPer

SKRIPSI

Triani, Indahkasih, “ tinjauan hukum islam terhadap aktivitas dakwah *khuruj* dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga di kecamatan palu barat,” *Skripsi*, Palu: IAIN 2019

Ahmad Fahruf, “ konsep nafkah perspektif jama'ah *tabligh* di jelutung kota jambi, ” *Skripsi*, jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2021

Farhan, Arifin, “ pelaksanaan pemberian nafkah bagi pelaku *khuruj* perspektif hukum keluarga islam di indonesia di kota bengkulu, ” *Skripsi*, bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hidayat, Risda, Pratama, “ kewajiban suami dalam memberi nafkah dikalangan jamaah *tabligh* dalam perspektif uu no 1 tahun 1974 dan hukum islam, “*Skripsi*, curup: IAIN curup 2023



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN I

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

NO	PERTANYAAN	JAWAB
1.	Bagaimana cara anda memberi nafkah kepada keluarga selama anda melakukan khupuj dalam jangka waktu yang lama?	
2.	Apa saja isi kajian dari Jama'ah <i>Tabligh</i> selama pada waktu <i>khuruj</i> ?	
3.	Apakah ada donatur yang membiayai selama kegiatan <i>khuruj</i> berlangsung?	
4.	Bagaimana cara anda menghitung berapa biaya yang dibutuhkan keluarga selama anda <i>khuruj</i> ?	
5.	Apatanggapan isteri anda mengenai kegiatan dakwah Jama'ah <i>Tabligh</i> ini?	
6.	Apa yang anda lakukan jika isteri tidak memberi izin pada saat anda ingin berangkat <i>khuruj</i> ?	
7.	Apakah nafkah yang anda tinggalkan untuk keluarga pernah mengalami kekurangan, dan bagaimana cara anda mengatasi hal itu?	
8.	Apakah ada pembinaan atau kajian dalam Jama'ah <i>Tabligh</i> yang diberikan Ustadz - Ustadz mengenai kewajiban suami isteri dalam rumah tangga?	
9.	Sebagai kepala keluarga, bagaimana cara anda memberikan pendidikan agama kepada anak-anak dan isteri disamping kegiatan <i>khuruj</i> yang anda lakukan?	
10.	Apa tanggapan anda tentang kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga?	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN II

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sesi wawancara atau tanya jawab kepada bapak Anasri di Desa Koto Tinggi
(Sabtu / 16 Maret 2024)



Sesi wawancara atau tanya jawab kepada bapak Nursal di Desa Koto Tinggi
(Sabtu / 16 Maret 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sesi wawancara atau tanya jawab kepada bapak Edison di Desa Koto Tinggi
(Sabtu / 16 Maret 2024)



Sesi wawancara atau tanya jawab kepada bapak Kandar di Desa Koto Tinggi
(Sabtu / 16 Maret 2024)



Sesi wawancara atau tanya jawab kepada bapak Syahreza di Desa Koto Tinggi
(Sabtu / 16 Maret 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN III

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2789/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 01 Maret 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KHAIRUL RIJAL
NIM : 12020111476
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dusun Lubuk Bandung Hilir, Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Kewajiban Menafkahi Istri Ketika Suami Khuruj Mengikuti Jamaah Tablight
ditinjau dalam Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M. Ag
Telp. 19741006 200501 1 005



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/64091
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VPP.00.9/2789/2024 Tanggal 1 Maret 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | KHAIRUL RIJAL |
| 2. NIM / KTP | : | 12020111476 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN KEWAJIBAN MENAFKAHI ISTRI KETIKA SUAMI KHURUJ MINGKUTI JAMA'AH TABLIGHAT DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR, DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH, KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Maret 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU KECAMATAN RAMBAH DESA KOTO TINGGI

Jalan Panglima Awang No. 34 Koto Tinggi Kode POS 28557

Koto Tinggi, 21 Syakban 1445 H
02 Maret 2024

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau

di -

Tempat

Nomor : 451/ DES-KT-PEM/..14..
Sifat : Penting
Hal : Izin Melakukan Riset

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2789/2024 tanggal, 01 Maret 2024 Perihal Mohon Izin Riset.

Berkenan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **KHAIRUL RIJAL**
NIM : 12020111476
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiah) SI

Diberikan izin untuk melakukan riset di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dengan Judul : Pelaksanaan Kewajiban Menafkahi Istri Ketika Suami Khuruj Mengikuti Jamaah Tabligh ditinjau Dalam Hukum Islam.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat.

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Rambah

CS Dipindai dengan CamScanner